



PUTUSAN

Nomor 67/Pdt.G/2019/PA Dgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

MELAWAN

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan petani, tempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca gugatan Penggugat.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Januari 2019 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan Nomor

Halaman1 dari 15_Put. No. 67/Pdt.G/2019/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67/Pdt.G/2019/PA Dgl., tertanggal 23 Januari 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 September 1998, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 282/23/X/1998, tanggal 09 Oktober 1998.

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt.

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 4 sebagaimana alamat tersebut di atas.

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak yang bernama:

1. Anak I, umur 19 tahun.
2. Anak II, umur 7 tahun.
3. Anak III, umur 4 tahun.

Ketiga anak tersebut tinggal bersama Penggugat.

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai 15 tahun, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan

Halaman2 dari 15_Put. No. 67/Pdt.G/2019/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2014 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain:

1. Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar
6. Bahwa puncak dari perkecokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 2015 yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah dimana Tergugat pergi dan meninggalkan Penggugat. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri.
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk di



periksa dan di adili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat [REDACTED]
[REDACTED] Terhadap Penggugat [REDACTED]
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wali/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Donggala pada tanggal 31 Januari 2019 dan tanggal 25 Februari 2019, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangganya, namun tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga tidak ada kewajiban penyelesaian mediasi terhadap para pihak dalam perkara ini.

Bahwa persidangan pemeriksaan pokok perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat, yang oleh Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya semula.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa alat bukti surat dan 2 orang saksi.



Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama [REDACTED] (Penggugat), NIK 7203065708830004, tertanggal 8 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda bukti P1
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala, Nomor 282/23/X/1998, tanggal 09 Oktober 1998, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda bukti P2.

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Karya Mukti, Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala, saksi adalah adik ipar Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri.
- Bahwa Saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 27 Februari 1998 di rumah orang tua Penggugat di Desa Karya Mukti, Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala.
- Bahwa setahu Saksi, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan tidak pernah berpindah tempat tinggal.
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa setahu Saksi, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis yang berlangsung selama 15 tahun, namun sejak tahun 2014, keadaan rumah tangga Penggugat



dan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran.

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya mendengar cerita dari Penggugat kalau Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya.
- Bahwa setahu Saksi, selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya.
- Bahwa kami dari keluarga Penggugat sudah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, tetapi Penggugat tidak mau lagi rukun karena Tergugat sudah lama meninggalkan Penggugat.

2. Saksi II, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Karya Mukti, Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala, saksi adalah tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri.
- Bahwa Saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1998 di rumah orang tua Penggugat di Desa karya Mukti, Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala.
- Bahwa setahu Saksi, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan tidak pernah berpindah tempat tinggal.
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak.



- Bahwa setahu Saksi, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi pertengkaran.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya mendengar cerita dari Penggugat.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya.
- Bahwa setahu Saksi, selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya.
- Bahwa kami sudah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, tetapi Penggugat tidak mau lagi rukun karena Tergugat sudah lama meninggalkan Penggugat.

Bahwa Penggugat mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatan Penggugat dan mohon putusan.

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dan Tergugat yang tertera pada surat gugatannya dan bukti P1 yang merupakan bukti otentik yang menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Dampelas, termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Donggala, oleh karena itu, Pengadilan Agama Donggala berwenang secara relatif mengadili perkara cerai gugat ini.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga maka tidak ada kewajiban penyelesaian mediasi terhadap pihak dalam perkara ini, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 angka (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.) yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu yang akan dipertimbangkan Majelis Hakim pada bagian pertimbangan hukum ini adalah hubungan hukum Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 282/23/X/1998, tanggal 09 Oktober 1998., yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala. yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti ini telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, sehingga berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara.



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2014 sampai dengan saat ini, puncak dari percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2015 yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menerangkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa mulai tahun 2014, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi yang mengakibatkan terjadinya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015 sampai sekarang atau sudah sekitar 3 tahun lebih lamanya, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya, selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya. Baik keluarga maupun tetangga Penggugat telah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut di atas harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwaberdasarkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Panjar Biaya perkara dari Penggugatsehingga telah terbukti secara



sah menurut hukum bahwa Penggugat telah membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala.
2. Bahwa mulai tahun 2014, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi yang mengakibatkan terjadinya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015 sampai sekarang atau sudah sekitar 3 tahun lebih lamanya, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya, selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya.
3. Bahwa baik keluarga maupun tetangga Penggugat telah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil.
4. Bahwa Penggugat telah membayar panjar biaya perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, hal mana mulai tahun 2014, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi yang mengakibatkan terjadinya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015 sampai sekarang atau sudah sekitar 3 tahun lebih lamanya, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya, selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya, serta telah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan di persidangan Penggugat telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim telah mengkualifisir, sehingga telah berkeyakinan kuat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-



menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015 sampai sekarang atau sudah sekitar 3 tahun lebih lamanya, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya, sehingga Majelis Hakim telah berkeyakinan kuat bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari dua tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah.

Menimbang, bahwaberdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa oleh karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya, serta sudah tidak satu atap lagi/serumah sekitar sekitar 3 tahun lebih lamanya, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan hati kedua belah pihak pun telah pecah, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 285 K/AG/2000, tanggal 10 November 2000, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian, lebih baik tidak dilanjutkan dan tidak dipertahankan lagi, karena mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam, dan putusnya perkawinan antara keduanya dalam kondisi seperti di atas, justru Allah akan memberikan limpahan karuniaNya kepada masing-masing di antara keduanya, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an Surah al-Nisaa' ayat 130 sebagai berikut:



وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعْيِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya:

"Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karuniaNya. Dan Dia adalah Allah Maha Luas (karuniaNya) lagi Maha Bijaksana".

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak, maka memutuskan/membubarkan perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam CD *Maktabah Syamilah* kitab *al-asybah wa an-Nazair* Juz I, halaman 161 yang berbunyi:

درءالمفاسد أو لى من جلب المصالح

Artinya : Menghilangkan kemudharatan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada mendapatkan manfaat (maslahat).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim melakukan tahap konstituir terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, sehingga Majelis hakim telah berkeyakinan kuat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berikut penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, jis. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Buku I Kompilasi Hukum Islam, dan secara khusus berkaitan dengan terjadinya perselisihan terus-menerus antara suami istri berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 1981 perihal Perkara Perceraian, dan oleh karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak hadir,

Halaman12 dari 15_Put. No. 67/Pdt.G/2019/PA Dgl.



dan usaha mendamaikan tidak berhasil, serta oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), sehingga terhadap angka 1 (satu) petitum primair gugatan Penggugat, oleh Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), hal mana dalam rapat permusyawaratan, karena jabatannya hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak.

Menimbang, bahwa terhadap angka 2 (dua) petitum primair gugatan Penggugat, berdasarkan sumber hukum dalam Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Buku I Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama termasuk dalam kualifikasi talak ba'in shughra, serta berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) di atas, sehingga Majelis Hakim dalam rapat permusyawaratan harus menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena talak ba'in shughra.

Menimbang, bahwa oleh karena cerai gugat yang diajukan oleh istri (Penggugat) telah dikabulkan dan berdasarkan catatan status perkawinan pada alat bukti P, yang telah menunjukkan bahwa perkara perceraian a quo antara Tergugat dengan Penggugat dijatuhkan pertama kali oleh Majelis Hakim dalam persidangan Pengadilan Agama Donggala, serta berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Buku I Kompilasi Hukum Islam, maka terkait dengan angka 2 (dua) petitum primair gugatan Penggugat, oleh Majelis Hakim dalam rapat permusyawaratan harus menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED].

Menimbang, bahwa oleh karena perkaraini adalah perkara perceraian dan termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989



Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap angka 3 (tiga) petitum primer gugatan Penggugat, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya dituangkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED].
4. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara sejumlah Rp1.141.000,00 (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada pelayanan sidang keliling Pengadilan Agama Donggala di Kantor Urusan Agama Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala pada hari **Jum'at, tanggal 1 Maret 2019 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **24 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah**, oleh kami **Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rustam, S.HI., M.H.** dan **Ruhana Faried, S.HI., M.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Dra.Hj.Djawariah Moh. Amin** sebagai Panitera, serta dihadiri pula oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Rustam, S.HI., M.H.

Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H.



Hakim Anggota II

Ruhana Faried, S.HI., M.HI.

Panitera,

Dra.Hj.Djawariah Moh, Amin

Perincian biaya:

Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Proses	:	Rp	50.000,00
Panggilan	:	Rp	1.050.000,00
Redaksi	:	Rp	5.000,00
Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 1,141.000,00

(satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah)